

---

**HADIS TENTANG KENCING BERDIRI**  
**(Dinamika Urinoir pada Masyarakat Perkotaan)**

**St. Magfirah Nasir,<sup>1</sup> Muhammad Ikhlas Supardin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: [stmagfirahnasir@gmail.com](mailto:stmagfirahnasir@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi pemahaman para ulama terkait hukum buang air kecil bagi laki-laki dalam posisi berdiri, yang selama ini sering dipersepsikan sebagai perbuatan haram. Perbedaan penafsiran hadis tentang etika buang air kecil menunjukkan adanya dinamika antara konteks normatif dan sosio-kultural. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan ilmu hadis, sains, dan sosial-budaya. Analisis dilakukan melalui metode *maudhu'i* (tematik) dengan penerapan kaidah *takhrij al-hadith* untuk melacak hadis-hadis yang relevan menggunakan aplikasi *Maktabah Syamilah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang buang air kecil dalam posisi berdiri memiliki kualitas sahih dan tidak bertentangan satu sama lain. Hadis riwayat ‘Aisyah ra menjelaskan kebiasaan Rasulullah saw buang air kecil dengan duduk, sedangkan hadis riwayat Hudzaifah ra menunjukkan kebolehan dalam kondisi tertentu. Secara hukum, perbuatan tersebut dikategorikan makruh namun tidak berdosa jika dilakukan karena uzur. Dari perspektif kesehatan, posisi jongkok lebih dianjurkan karena membantu pengosongan kandung kemih secara optimal. Dengan demikian, buang air kecil berdiri dapat dibolehkan dalam konteks modernitas tertentu, selama tetap memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, dan adab syariat.

**Kata Kunci:** Hadis, Buang Air Kecil, Pendekatan Sains dan Sosio-Kultural, *Takhrij al-Hadith*

**HADITH ON URINATING WHILE STANDING**  
**(The Dynamics of Urinals in Urban Society)**

**Abstract**

*This study aims to examine and reconstruct the understanding of Muslim scholars regarding the ruling on men urinating in a standing position, which has often been perceived as prohibited (haram). Differences in the interpretation of hadiths concerning the ethics of urination reveal the dynamic relationship between normative teachings and socio-cultural contexts. This research employs a library-based (library research) approach integrating hadith studies, scientific, and socio-cultural perspectives. The analysis uses the maudhu'i (thematic) method combined with takhrij al-hadith to trace relevant traditions through the Maktabah Syamilah application. The findings indicate that the hadiths on urination while standing are authentic (sahih) and non-contradictory. The narration of ‘Aishah (ra) describes the Prophet’s habit of urinating while sitting, whereas the narration of Hudhaifah (ra) allows the practice under specific circumstances. Jurisprudentially, the act is deemed makruh (disliked) but not sinful if done due to valid reasons (‘udzur). From a health perspective, squatting is preferable as it facilitates complete bladder emptying. Therefore, urinating in a standing position may be permitted within certain modern contexts, provided that cleanliness, health, and Islamic etiquette are maintained.*

**Keywords:** Hadith, Urination, Science and Socio-Cultural Approaches, *Takhrij al-Hadith*



## PENDAHULUAN

Islam mengatur tatanan kehidupan umat muslim mulai dari hal ibadah, muamalah hingga hal yang terkecil yaitu buang hajat. Rasulullah saw telah memberikan contoh adab membuang hajat kepada umat muslim yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, buang hajat seperti buang air kecil merupakan salah satu yang menjadi perhatian umat muslim sebab dapat berdampak pada sah atau tidaknya, diterima atau tertolak ibadah yang akan dikerjakan.

Seorang muslim ketika buang air kecil hendaknya memiliki etika yaitu mengeluarkannya dengan posisi duduk dan berdeham tiga kali untuk memastikan air seni telah keluar semua atau habis. Sebagaimana dalam kitab *Bidayah al-Hidayah* dalam bab: *Adab Dukhulu al-Khala'a* dipertegas oleh al-Ghazali dalam *Bidayah al-Mujtabid* bahwa hendaklah menuntaskan buang air kecil dengan duduk, berdehem, disentil sebanyak tiga kali serta mengurut batang kemaluan dari bawah ke atas menggunakan tangan kiri. (Tawasi, 1993) Adapun, problematika dalam buang air kecil yang menjadi objek pembahasan ialah dampak dari posisi berdiri.

Peneliti memasukkan hadis tentang buang air sebagaimana riwayat al-Nasa'i, bab: *al-Baulu Jalisan* menggunakan jalur 'Aisyah ra, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَلَيْيَ بْنُ حَجَرٍ بْنُ إِيَّاينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَّقَاءَمَا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا.

"Barangsiapa yang berkata bahwa Rasulullah buang air kecil dengan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah buang air kecil kecuali dengan duduk". (HR. An-Nasai)

Hadis di atas menggunakan *rawi a'la* 'Aisyah ra dan dikategorikan sebagai hadis sahih. *Syarah* hadis di atas ialah larangan buang air kecil dengan posisi berdiri dapat dipahami sebagai pelarangan dalam etika bukan keharaman secara syariat, akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan sosio-kultural. Sebagaimana, riwayat lainnya menjelaskan bahwa Rasulullah saw tidak pernah buang air kecil dengan berdiri di saat berada dalam rumahnya dan di tempat tersebut 'Aisyah sedang bersama Rasulullah saw. (Nawawi, 2010) Untuk menguatkan hadis di atas, peneliti menggunakan hadis riwayat al-Baihaqi dengan menggunakan jalur Jabir Ibn Abdallah dalam bab: *al-Baulu Qa'idan*, sebagai berikut:

وَرَوَى عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا».

"Rasulullah saw menganjurkan seseorang buang air kecil dengan posisi berdiri." (HR. Al-Baihaqi)

Hadis di atas mendekripsi buang air kecil posisi berdiri, bukanlah larangan yang mengakibatkan hal tersebut menjadi haram ataupun dapat menilai seseorang menjadi berdosa karena melakukannya. Namun, ditemukan situasi dan kondisi dibolehkannya buang air kecil dengan posisi berdiri. Perincian hukum demikian, seperti yang dijelaskan oleh Sulaiman al-Bujairami dalam bab: *al-Istinja'i*, sebagai berikut:

وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا بُلْتَ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتَ، وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْعُذْرِ لِمَا رَوَى «النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا لِعُذْرٍ»

‘Makruh buang air kecil dengan posisi berdiri tanpa adanya uzur, hal ini berdasarkan perkataan Umar Ibn al-Khattab ra: ‘Aku tidak pernah buang air kecil dengan berdiri sejak aku masuk Islam’. Namun, buang air kecil dengan berdiri tidak dimakruhkan tatkala terdapat uzur, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw mendatangi tempat pembuangan kotoran (milik) sekelompok kaum, lalu kencing dengan berdiri karena adanya uzur’. (Al-Syafii, 1995)

Peneliti berpendapat bahwa adab dalam buang hajat khususnya bagi laki-laki seperti buang air kecil sambil berdiri merupakan perbuatan makruh akan tetapi tidak dihukumi dosa. Hukum makruh tersebut hilang jika mengalami sakit atau alasan lainnya. Peneliti menambahkan kejadian Nabi Muhammad saw yang pernah buang air kecil dengan posisi berdiri, tetapi dapat dipahami sebagai tiga keadaan: *pertama*, Nabi Muhammad saw tidak bisa duduk sebab memiliki sakit pada tubuhnya. *Kedua*, keadaan yang seperti tersebut disengajai oleh Nabi Muhammad saw untuk menyembuhkan luka, sebab kebiasaan orang Arab jika sedang sakit pinggang, maka pengobatannya buang air kecil dengan posisi berdiri. *Ketiga*, keadaan yang tidak dapat dipungkiri, sebab di tempat tersebut (tempat sampah) banyak benda-benda najis sehingga Nabi Muhammad saw lebih memilih untuk berdiri.

Pandangan lainnya dari Ahmad Ghazali Assegaf yang menyatakan bahwa, buang air kecil dengan posisi berdiri khususnya bagi laki-laki pada dasarnya tidak dilarang. Hal demikian dikarenakan buang air kecil dengan posisi berdiri diperbolehkan jika dikhawatirkan terkena kotoran dari percikan air seni bersangkutan dan jika dikhawatirkan atau merasa tidak aman dan nyaman dari penglihatan orang lain. Hal demikian, dapat merujuk pada hadis dalam riwayat al-Nasai, bab: *al-Rukhshah fi Tarki Zalik*, menggunakan jalur Huzhaifah. Sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حَدِيفَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَدَعَنِي وَكُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

“Telah mengabarkan kepada kami Ishaq Ibn Ibrahim dia berkata; Telah memberitakan kepada kami Isa Ibn Yunus berkata; Telah memberitakan kepada kami al-A'masy dari Syaqiq dari Huzhaifah dia berkata: “Aku pernah berjalan bersama Rasulullah saw. Ketika sampai di tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau buang air kecil sambil berdiri, maka aku segera menjauh darinya. Beliau kemudian memanggilku dan aku di belakangnya hingga beliau selesai. Beliau lalu berwudu dan mengusap kedua sepatunya (khuf).” (An-Nasai, 1986)

Syarah hadis di atas menurut Nawawi bahwa zaman dahulu Abu Musa memahami buang air kecil dengan posisi berdiri hukumnya dilarang atau keharaman. Sehingga setiap buang air kecil menggunakan botol sambil jongkok, bila terkena pakaianya maka memotongnya, dengan berkata “sesungguhnya Bani Israil jika air seni mengenai pakaianya, maka harus dipotong dan diguntingnya”. Kemudian Huzhaifah berkata: dulu kami bersama Rasulullah melakukan perjalanan, lalu mendatangi tempat pembuangan sampah yang ada di kebun tersebut. Rasulullah, buang air kecil dengan posisi berdiri seperti laki-laki pada umumnya. Maka, aku menjauh, kemudian Rasullullah memanggilku untuk mendekat, lalu aku pun mendekat dengan membawa air. Aku berdiri di dekat tumitnya, hingga beliau selesai berwudu. (Nawawi, 2010) Pandangan al-Malik bahwa buang air kecil dengan posisi berdiri dibolehkan, jika aman

dan nyaman. Akan tetapi, jika mengganggu kenyamanan orang lain maka dinilai makruh. (Ibn Batt, 1987)

Berdasarkan beberapa pandangan di atas menjadikan awal mula ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut. Namun, pandangan di atas tidak menunjukkan adanya kontradiktif. Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan hadis-hadis tentang buang air kecil posisi berdiri dan duduk. Sehingga merumuskan beberapa masalah, yaitu 1) bagaimana kualitas dan kandungan hadis tentang buang air kecil?, 2) bagaimana analisis kontemporer hadis tentang buang air kecil?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau disebut sebagai *desktop research*. Adapun pendekatan yang digunakan ialah ilmu hadis, sains dan sosio-kultural. Teknik analisis dalam penelitian ini ialah metode *maudhu'i* dengan cara kerja *takhrij al-hadis* dengan tujuan untuk mengeluarkan hadis dari *kutub al-mashadir* dan *maraaji'*. Serta, peneliti memasukkan *asbab al-wurud al-hadis* dengan tujuan untuk mampu menjawab permasalahan dengan pendekatan situasi dan kondisi yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kualitas Hadis

Langkah untuk mengetahui kualitas hadis dapat ditempuh dengan *takhrij al-hadis*. (Syuhudi Ismail, 1992) Bertujuan untuk mengeluarkan hadis dari kitab sumber dilengkapi dengan rentetan sanad. (Tahhan, t.th.) Beragam pencetusan metode *takhrij*, berikut metode *takhrij* yang dibakukan, seperti: melacak lafal pertama, salah satu lafal, periyat pertama, penentuan tema dan status hadis. (Ambo Asse, 2010) Penentuan pengamalan hadis dilakukan kritik hadis yaitu penelitian sanad dan matan. (Nadhiran, 2017) Kualitas hadis tentang buang air kecil, peneliti menilai sebagai *sahih li'zatih* dan masuk kategori *hadis abad*. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh penelitian sanad dan matan. Hasilnya, tidak ditemukan terputus sanadnya dan tidak mengalami *syazd* dan *'ilal* pada matan. Hasil objek penelitian ditemukan dalam berbagai kitab, di antaranya:

بَالْ قَائِمَا	بَالْ قَائِمَا فَلَا تُصَدِّقُهُ	قُوْمٌ بَالْ قَائِمَا
1. Mushannaf Abdurrazzaqi = terdapat satu riwayat	1. Musnad Abu Daud = terdapat satu riwayat	1. Sunan al-Sughra al-Nasa'i = terdapat tiga riwayat
2. Mushannaf Ibn Abi Syaibah = terdapat dua riwayat	2. Mushannaf Ibn Abi Syaibah = terdapat satu riwayat	2. Musnad Abu Daud = terdapat dua riwayat
3. Musnad Ahmad = terdapat satu riwayat	3. Musnad Ahmad = terdapat tiga riwayat	3. Musnad al-Humaidi = terdapat satu riwayat
	4. Sunan Ibn Majah = terdapat satu riwayat	4. Shahih al-Bukhari = terdapat satu riwayat
	5. Sunan al-Kubra lil Nasa'i = terdapat dua riwayat	5. Shahih Muslim = terdapat satu riwayat
		6. Musnad al-Bazzar = terdapat tiga riwayat

		7. Shahih Ibn Khuzaimah = terdapat satu riwayat 8. Shahih Ibn Hibban = terdapat empat riwayat 9. Al-Mu'jam al-Shaghir lil Thabranī = terdapat satu riwayat
--	--	--

Berdasarkan hasil pelacakan, peneliti tidak membatasi pada *kutubu tis'ah*, sehingga ditemukan 15 kitab sumber dan 28 riwayat yang membahas hadis tentang buang air kecil baik posisi duduk maupun berdiri, serta hadis ini dapat dijadikan hujah dalam kehidupan sehari-hari.

### Kandungan Hadis

Secara eksplisit hadis tentang buang air kecil mengindikasikan adanya pelarangan jika posisi berdiri. Hal tersebut tidak dapat digeneralkan sebab, Nabi Muhammad saw pada kondisi tersebut berada pada kubangan sampah atau adanya uzur sehingga, buang air kecil posisi berdiri. Konteks zaman sekarang, tempat buang air telah menggunakan dilengkapi fasilitas yang memadai seperti: telah menggunakan tegel, ruangan, dilengkapi tisu serta pilihan toilet ada yang jongkok, duduk ataupun berdiri. Adapun, untuk laki-laki biasanya diberikan tempat untuk buang air kecil posisi berdiri, tetapi dilengkapi bilik, air dan terjamin keamanan dan kenyamanan yang bersangkutan.

بَلْ قَائِمًا فَلَا تُصَوِّرُهُ Kata **بَلْ قَائِمًا فَلَا تُصَوِّرُهُ** merupakan potongan teks hadis yang mengindikasikan Nabi Muhammad saw tidak pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri, hal tersebut tidak dapat disangkal, sebab Nabi Muhammad saw buang air kecil di rumah yaitu aman dan nyaman sehingga posisi jongkok layaknya perempuan, serta 'Aisyah membenarkan hal tersebut dikarenakan selalu membersamainya. Sedangkan kata **فَقَمْ قَائِمًا** merupakan potongan teks hadis yang mengindikasikan Nabi Muhammad saw memberikan contoh bahwa pernah buang air kecil posisi berdiri, tetapi Huz̄aifah menjelaskan bahwa di tempat tersebut tidak aman dan nyaman, sehingga Nabi Muhammad saw mengambil langkah untuk buang air kecil posisi berdiri.

### Korelasi Buang Air Kecil terhadap Kesehatan Tubuh Manusia

Buang air kecil merupakan proses urine dikeluarkan melalui ureter sampai meatus. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan kencing. Secara medis buang air kecil merupakan proses yang alami dan terjadi dibawah kesadaran manusia. Diartikan pula buang air kecil merupakan proses dalam mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh. Kebanyakan kaum adam ketika buang air kecil dengan posisi berdiri, maka berdampak pada kesehatan tubuh. Sebab, buang air kecil sambil berdiri membuat air seni tidak habis terbuang, sehingga kelenjar dan otot-otot zakar melemah dan kendur.

Berbeda ketika buang air kecil dengan posisi duduk atau jongkok dalam kesehatan dinilai lebih menyehatkan. Sebab, keadaan tulang paha kanan dan kiri merenggangkan himpitan buah zakar, jadi urine keluar dengan sempurna saat buang hajat sehingga, menghindari terjadinya dari penyakit prostat, kencing batu, gagal ginjal dan sebagainya. Buang air kecil dengan jongkok memberikan efek positif dengan kesehatan tubuh manusia berbeda dengan

berdiri. Buang air besar pun ketika tidak jongkok maka berdampak pada usus besar dan kesulitan dalam menekan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. (Albert, 2020)

Berdasarkan hal di atas, dikuatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu masalah kencing dengan berdiri juga muncul karena pria sengaja lebih menahan ketika buang air di toilet umum. Pasalnya, pria cenderung menahan agar tak muncul suara kencang sehingga otot secara sengaja mencegah semburan kencing yang kencang. Diketahui, keuntungan lain yang bisa kamu dapat dari buang air kecil duduk ini adalah kloset dan kamar mandi yang lebih bersih.

Ada tiga hal yang diamati sebagai penanda buang urine normal yakni kecepatan laju air kencing, waktu yang dibutuhkan untuk kencing dan terakhir adalah jumlah air kencing yang tersisa di kandung kemih. Ketiganya merupakan faktor penentu kemampuan tubuh dalam mengeluarkan urine. Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelompok. Kelompok pertama adalah pria yang sehat, sedangkan kelompok kedua terdiri dari pria yang mengidap gangguan saluran kemih bawah.

Hasilnya, pada pria yang sehat, tidak ditemukan perbedaan atau bahaya mencolok antara posisi kencing berdiri dengan kencing jongkok. Baik kencing berdiri ataupun berjongkok, keduanya tidak memberikan pengaruh kesehatan terhadap kelompok ini. Sementara itu, laporan analisis menyatakan bahwa pengidap gangguan saluran kemih bawah justru diuntungkan saat buang air kecil sambil berjongkok. Sebab, posisinya mampu berefek mengosongkan kandung kemih dengan hanya tersisa 25 mililiter urine dalam organ tersebut. Pria yang mengidap gangguan saluran kemih bawah juga bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk kencing jika kencing sambil jongkok dibandingkan berdiri. Rata-rata perbedaannya adalah 0,62 detik lebih singkat dibandingkan kencing berdiri. Posisi kencing awalnya juga diduga berpengaruh terhadap risiko kanker prostat serta kualitas seks. Namun, dugaan ini tidak terbukti dalam studi tersebut. Tampaknya tak ada kaitan langsung antara posisi kencing dengan resiko kanker atau kualitas seks.

Sistem perkemihan (urinaria/urologi) terdiri dari berbagai macam organ, mulai dari ginjal hingga uretra, saluran tempat keluarnya kencing. Jika satu atau beberapa dari organ tersebut mengalami masalah urologi, proses pembentukan urine pun ikut terganggu. Ginjal termasuk organ penting dalam pembentukan urine. Dua organ berbentuk kacang ini terletak di bawah tulang rusuk dekat bagian tengah punggung. Ada beberapa fungsi ginjal yang turut berkontribusi agar Anda bisa buang air kecil sebagai berikut: Membuang limbah dan cairan berlebih dari tubuh, menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di tubuh, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. Serta, membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Proses dari ginjal mengeluarkan urea dari darah lewat unit penyaringan kecil yang disebut nefron. Setiap nefron biasanya terdiri atas bola yang dibentuk dari kapiler darah kecil (glomerulus) dan tabung kecil (tubulus ginjal). Bersamaan dengan air dan limbah lainnya, urea akan membentuk urine saat melewati nefron dan menuju tubulus ginjal. Ureter adalah dua tabung kecil yang bertugas membawa urine dari ginjal ke kandung kemih. Otot-otot di dinding ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urine turun dari ginjal. Jika urine kembali naik atau dibiarkan begitu saja, seperti infeksi ginjal pun bisa terjadi. Setiap 10-15 detik, urine dalam jumlah yang sedikit akan dialirkkan dari ureter ke kandung kemih.

Kandung kemih merupakan organ berongga yang berbentuk segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang panggul. Dinding kandung kemih juga akan mengendur dan mengencang agar urine dapat tersimpan. Pada kandung kemih yang sehat biasanya dapat menyimpan hingga 300 – 500 ml urine selama 2 – 5 jam. Urine yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih akan dikeluarkan melalui uretra. Organ saluran kencing ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Normalnya, uretra memiliki panjang sekitar 20 cm pada pria. Sementara itu, ukuran uretra pada wanita mempunyai panjang berkisar 4 cm. Jalur kandung kemih dan uretra dilengkapi cincin otot (sfincter) untuk menjaga urine agar tidak bocor.

Perkembangan zaman terhadap toilet duduk dibanding posisi jongkok meskipun memudahkan dan praktis. Akan tetapi, membuat penyakit mudah menyerang. Efek positif untuk kesehatan dari buang hajat jongkok dengan beberapa alasan: *pertama*, posisi jongkok otot puborectalis mengendur dan rileks sehingga memudahkan untuk mengeluarkan kotoran. *Kedua*, posisi duduk dengan model 90 derajat membuat tubuh manusia merasa kesulitan dalam proses mengeluarkan kotoran. *Ketiga*, waktu buang hajat ketika posisi duduk lebih lama sebab feces mendorong ke sudut rektanal berbeda halnya daripada posisi jongkok.

Kencing sambil berjongkok mungkin tidak berpengaruh besar bagi pria yang sehat. Namun, kebiasaan ini bermanfaat bagi pengidap infeksi saluran kemih bawah yang biasanya bermasalah dalam mengosongkan kandung kemihnya. Ketika penderita gangguan saluran kemih bawah kencing sambil berdiri, tubuhnya berusaha keras untuk mempertahankan tulang belakang yang tegak. Posisi ini akan mengaktifkan banyak otot di dekat pinggul dan panggul. Kondisi tersebut berbeda dengan ketika kencing sambil berjongkok atau duduk. Posisi kencing sambil berjongkok dapat membuat otot punggung dan pinggul lebih rileks sehingga membuat proses pengeluaran urine jadi lebih mudah. Selain itu, saat buang air kecil sambil jongkok, posisi ini sama seperti saat buang air besar. Kandung kemih berada pada sudut yang tepat dan mendapatkan lebih banyak tekanan yang dibutuhkan agar semua air kencing bisa keluar dari tubuh tanpa bersisa. Perut akan memberikan tekanan tambahan untuk mengoptimalkan aliran air kencing dari kandung kemih. Jika urine keluar seutuhnya dari kandung kemih, hal ini akan membersihkan bakteri dari saluran kemih dan mengurangi risiko infeksi.

Diperjelas oleh teori Anatomi Fisiologi bagi team medis menerangkan bahwa saat manusia melakukan aktivitas (BAK), ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kecepatan laju air kencing, waktu yang dibutuhkan untuk kencing, dan terakhir adalah jumlah air kencing yang tersisa di kandung kemih. Menurut peneliti, buang air kecil sebaiknya dengan posisi duduk atau jongkok daripada berdiri. Ditambahkan pula, ditemukan tempat buang air kecil yang menyediakan pelayanan jongkok lebih baik daripada duduk dan berdiri.

### **Modernitas: Buang Air Kecil di Toilet Duduk**

Tempat pembuangan hajat dulu sebelum dikenal dengan wc atau *closet*. Orang-orang pribumi membuangnya di sungai. Akan tetapi, pengaruh ilmu pengetahuan (IPTEK) yang berkembang sehingga, tercipta wc yang didesain sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Model wc dulu dengan jongkok, kini sudah ada dengan sebutan toilet duduk atau *closet* duduk.

Realitas sekarang ini, banyak menyediakan tempat pelayanan buang hajat, seperti: Mall, Masjid, Swalayan, Resort, SPBU dan sebagainya. Khususnya, buang air kecil bagi laki-laki

menyediakan tempat yang memberikan peluang untuk buang air kecil dengan posisi berdiri. Urinoir di setiap tempat fasilitas umum dengan menggunakan konsep modernitas. Hal tersebut membuat kesulitan dalam mencari tempat buang hajat dengan posisi duduk atau jongkok dan masuk ke dalam kategori memiliki uzur. Namun, secara medis dan syariat jika, memungkinkan mendapatkan tempat buang hajat yang menyediakan untuk duduk atau jongkok hal tersebut lebih baik.

Spesifikasi toilet berdiri berfungsi sebagai tempat pembuangan air seni dengan posisi berdiri. Kemudian di atas lubangnya terdapat selang air untuk membersihkannya. Secara kasat mata, hal ini menjadikan pengguna lebih praktis, mudah dan solusi jitu. Akan tetapi, menurut peneliti jika masih ada tempat pelayanan yang menyediakan duduk atau jongkok, maka sebaiknya untuk mencari. Sebab, terdapat tuntunan syariat terkait hal buang hajat.

Pandangan *maqashid syariah* terhadap toilet duduk dapat dimaklumi dengan uzur seperti: orang tua renta yang sudah tidak kuat lagi untuk menopang dirinya, orang yang memiliki berat badan yang lebih sehingga sulit untuk posisi jongkok. Peneliti memandang bahwa bagian dari prinsip memelihara agama dan jiwa. Penggunaan *maqashid syar'iah* terhadap toilet dalam konteks modernitas sangat relavan. Seperti: *hifz al-din* yaitu perlindungan agama yang di dalamnya tercakup pemeliharaan akidah dan tatakrama dalam kehidupan sosial atau disebut *hifz al-nafs*. دفع المفاسد اولي من جنب المصالح (Al-Hasani, t.th.) Buang air kecil dalam cakupan kaidah fikih artinya menolak kerusakan diutamakan atau menarik kemaslahatan. Jika pada konteks terdapat *mafsadah* dan *mashlahah*, maka lebih baik memilih untuk *mafsadah*, sebab dampak dari *mafsadah* dapat mempengaruhi pada peribadahan lainnya. Problematika buang air kecil pada toilet duduk, maka perlu diperhatikan biar lebih banyak penyakit yang ditimbulkan, sehingga meninggalkannya lebih baik daripada menggunakannya dengan alasan-alasan tertentu. (Djalil, 2014)

Penggunaan toilet duduk di fasilitas umum dapat dipertimbangkan dari segi kesehatannya. Sebab dalam teori *ushul fiqh*, sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحرير

*Hukum asal dari segala sesuatu ialah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkan.* (Al-Hasani, 2009)

Konteks buang air kecil di toilet duduk, jika mendatangkan *mudharat*, maka penulis menyarankan untuk mencari toilet jongkok atau dengan solusi lainnya, sebab akan berdampak pada lini kehidupan lainnya yang tidak hanya terikat pada peribadahan.

## CONCLUSION

Hadis-hadis yang membahas mengenai adab buang air kecil bagi laki-laki tidak ditemukan adanya perdebatan di antara pendapat para ulama. Sebagian ulama membolehkan buang air kecil dengan posisi berdiri bagi laki-laki sebagaimana yang menggunakan hadis jalur periwayat HuzHaifah ra, sedangkan hadis yang menggunakan jalur riwayat Aisyah ra mengatakan bahwa Rasulullah saw tidak pernah buang air kecil dengan posisi berdiri. Kedua hadis tersebut dikatakan sahih dan dapat dijadikan hujah.

Secara kesehatan, buang air kecil dengan posisi berdiri bagi laki-laki memiliki dampak atau *mudharat*, yaitu air seni tidak sepenuhnya dapat dikeluarkan. Berbeda dengan buang air kecil dengan posisi duduk atau jongkok memiliki dampak positif seperti memudahkan untuk

mengeluarkan kotoran atau air seni. Dengan mengikuti perkembangan di era ini, terdapat urinoir di beberapa tempat umum. Berdasarkan hal tersebut, buang air kecil bagi laki-laki dengan posisi berdiri dibolehkan karena memiliki uzur yaitu tidak terdapat toilet duduk atau kurangnya fasilitas toilet dengan posisi duduk. Buang air kecil dengan posisi berdiri hukumnya makruh yaitu dilarang, tetapi jika melakukannya, maka tidak akan mendapat dosa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asd al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, juz. XXXVIII. Cet. I; Muassisah al-Risalah, 2001.
- Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubra*, juz. I. Cet. I; Beirut: al-Muassisah al-Risalah, 2001.
- Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *Sunan al-SHaghbir al-Nasa'i*, juz. I. Cet. II; Halb, Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986.
- Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *al-Sunan al-Sughra lil-Nasa'i*, juz. I. Cet. II; Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986.
- Abu Bakr Ibn Abi al-Qasim al-Ahdal al-Hasini al-Yamani, *al-Fara'id al-Bahiyah 'ala Nazham al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Cet. I; Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2009.
- Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syaddad Ibn 'Amru al-Azdi al-Sijiztani, *Sunan Abi Daud*, juz. I. Beirut.
- Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali al-Thawasi, *Bidayah al-Hidayah*, juz. I. Cet. I; Kairo: Maktabah Madbuli, 1993.
- Abu Hasan Ali Ibn Khaf Ibn Abdu al-Malik Ibn Bathth, *Syarah Shahih al-Bukhari*, juz. I. Cet. I; Riyadh: al-Muassisah al-Riaslaah, 1987.
- Ahmad Ibn al-Husein Ibn 'Ali Ibn Musa al-Khusraujirdi al-Kharasani Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, juz. I. Cet. II; Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Albert, *Keajaiban-keajaiban dalam Tubuh Manusia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Asrar Mabrur Faza, "Metode Syarah al-Suyuti dalam al-Dibaj: Kritik terhadap Syarah Hadis Penafsiran Surah al-Mā'idah Ayat 3 dan Perbandingannya dengan Syarah al-Nawawi", dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1 2016.  
<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1066>
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Hasan Ibn 'Ammar Ibn 'Ali al-Syarnablali al-Mishri al-Hanafi, *Maraqi al-Fallah Syarb Matan Nur al-Idhabi*, juz. I. Cet. I; al-Maktabah al-'Ishriyah, 2005.
- Hedhri Nadhiran, "Epistemologi Kritik Hadis", dalam *JLA*, No. 2 2017. Dapat diakses dari:  
<https://core.ac.uk/download/pdf/267945479.pdf>

Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazubani, *Sunan Ibnu Majah*, juz. I. Halb: Dar Ihya' u al-Kutub al-'Arabiyyah.

Misbah el-Majid, *Fiqh Wanita dalam Perspektif Empat Madzhab dan Tela'ah Pemikiran Kontemporer*. Cet. I; Surabaya: UD.Hikmah, 2010.

Muhammad Ibn 'Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami'u al-Musnad al-Sabib al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaih wa Salam = Sabib al-Bukhari*, juz. I. Cet. I; Dar Thauq al-Najah, 1422.

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalisi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nahayah al-Maqtaqid*, juz. I. Semarang, 595 H.

Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahib al-Mukhtashar bi Naqli al-'Adl 'an 'Adl ila Rasulillah shallallahu 'alaibi wa Sallam*, juz. I. Beirut: Dar Ihya' u al-Turats al-'Arabi.

Sulaiman Ibn Muhammad Ibn 'Amr al-Bujairami al-Mishri al-Syafi'i, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, juz. I. Dar al-Fikr, 1995.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Cet. XXXLIV; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.